

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM
PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I
(Analisis Penalaran *Ta'li'i*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ISRAHLI
NIM: 160104096

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM
PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I
(Analisis Penalaran *Ta'ltli*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

ISRAHLI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 160104096**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasaiv Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M. Ag
NIP: 197804212014111001

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM
PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I
(Analisis Penalaran *Ta'ltli*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Dr. Nasary Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Sekretaris


Dr. Jamhir, M. Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I


Drs. Mohd Kalam, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Penguji II


Azka Amalia Jihad, S.HI., ME.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442
Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Israhli
NIM : 160104096
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(ISRAHLI)

ABSTRAK

Nama : Israhli/160104096
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i (Analisis Penalaran *Ta'li*)
Tanggal Munaqasyah : 03 Januari 2022
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pelaku Pencurian, Penalaran Ta'li.*

Pencurian masuk ke dalam kategori jarimah *hudud*, yaitu tindak pidana yg secara tegas ada larangannya dalam al-qur'an dan hadis. Dalam konteks hukum pidana islam, seorang individu di katakan sebagai anak bila belum berusia balig. Hukum islam memandang Batasan umur bukan menjadi suatu timbangan dalam penghukuman seseorang. Yang terpenting dalam hukum islam adalah telah balig dan berakal, yang di sebut dengan *mukallaf*. Sedangkan pandangan mazhab al-syafi'i menetapkan batasan umur bagi pelaku pencurian ialah mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, atau dengan melihat pada Batasan umur, yaitu 15 (lima belas) tahun terhadap laki-laki dan perempuan yg belum tampak tanda balig. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam pandangan mazhab syafi'i, kedua bagaimana dalil dan istinbath hukum yang di gunakan mazhab syafi'i dalam menetapkan pertanggung jawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian, ketiga bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian menurut penalaran *ta'li*. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), kemudian metode pengumpulan data di lakukan dengan cara merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab fiqh, tafsir, buku hukum, serta bahan Pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan focus masalah yg akan dikaji. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *normatif-kualitatif*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam pandangan mazhab syafi'i berbeda dengan yang ada dalam konteks hukum pidana islam, tidak ada hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian kecuali mereka sudah balig atau dilihat dari batasan umur yaitu harus genap 15 tahun, sementara dalam konteks hukum islam tidak membatasi umur, yang terpenting mereka sudah balig dan berakal, karena umur bukan suatu timbangan dalam penghukuman seseorang.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dalam Pandangan Mazhab Syafi’i (Analisis Penalaran Ta’lili)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Dr. Jamhir, M. Ag, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta


kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 17 Agustus 2021

Israhli



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أئ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang

berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī). Contoh:

عَلِي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِي	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,

istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*
السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya,

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Hidup.
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN.....	22
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	22
B. Pencurian dalam Hukum Islam	25
1. Definisi Pencurian	25
2. Hukum Pencurian dan Tujuan Penghukumannya	26
3. Unsur-Unsur Pencurian	35
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pencurian...	36
D. Penalaran <i>Ta'li</i>	42
BAB TIGA PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DALAM TINJAUAN PENALARAN <i>TA'LILI</i>	48
A. Profil Mazhab Syafi'i	48
B. Bentuk Petanggungjawaban Pidana Terhadap Anak	

Pelaku Pencurian Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i...	53
C. Dalil Dan Istinbath Hukum yang Digunakan Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Petanggungjawaban Pidna Terhadap Anak Pelaku Pencurian	57
D. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencurian Menurut Penalaran <i>Ta'li</i>	62
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta yang pelakunya diancam dengan hukuman cukup berat. Penghukuman pelaku pencurian ini tidak lain adalah sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukannya, mengambil harta milik orang lain. Setidaknya, hukuman pencurian ini diberlakukan kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan pembelajaran kepada masyarakat, atau sekurang-kurangnya kepada pelaku pencurian.

Dalam konteks hukum pidana Islam, ulama telah sepakat bahwa pencurian dilarang dalam agama dan mencuri masuk dalam salah satu dosa besar.¹ Pencurian dalam Islam disebut dengan *al-sariqah* yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.² Pencurian adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.³ Jadi, dalam Islam tentang pencurian dimaknai sebagai satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan barang yang diambil telah mencapai nisab.

Pencurian masuk ke dalam kategori jarimah *hudud*, yaitu tindak pidana secara tegas ada larangannya dalam Alquran dan hadis berikut dengan jenis dan kriteria sanksi hukumnya berupa sanksi potong tangan.⁴ Hukuman potong tangan tersebut pada dasarnya bukan semata hukum yang baru ada sejak Islam

¹Syamsuddin al-Zahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Terjemahan: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 80.

²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

³Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terjemahan: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), hlm. 331.

⁴QS. al-Maidah [5]: 38.

datang, namun hukum potong tangan terhadap pencuri adalah hukuman yang justru telah berlaku pada masa jahiliah.

Hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disepakati para ulama tidak dapat diterapkan kecuali telah memenuhi syarat kumulatif, yaitu pelaku sudah dewasa, barang yang dicuri tersimpan ditempat penyimpanan, barang yang dicuri bukan harta syubhat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan harta curian harus mencapai nisab atau batas minimal harta yang memenuhi kualifikasi syarat potong tangan bagi pelakunya.⁵ Oleh sebab itu, hukuman potong tangan sebetulnya cukup sulit diterapkan mengingat syarat-syaratnya cukup ketat.

Pelaku pencurian diancam dengan hukuman yang sangat berat, hukuman potong tangan. Hukuman tersebut sebetulnya sebagai jenis pertanggungjawaban pidana pada pelaku dewasa dan telah layak dibebani hukuman. Perlakuan berbeda justru diberikan kepada pelaku yang masih dipandang anak-anak. Seorang anak secara individu ataupun kelompok yang menjadi pelaku pencurian justru harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa.

Dalam konteks hukum pidana Islam, seorang individu dikatakan sebagai anak bila belum berusia baligh. Hukum Islam memandang batasan umur bukan menjadi suatu timbangan dalam penghukuman seseorang. Yang terpenting dalam konteks hukum pidana Islam adalah telah baligh dan berakal, yang disebut dengan *mukallaf*.⁶ Ukuran baligh bagi seorang anak laki-laki adalah telah mengalami mimpi (*hilmun* atau *ihtilam*) sementara bagi perempuan adalah sudah menstruasi (*haidhun*).⁷ Dua kondisi inilah yang

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 66.

⁶Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 8.

⁷Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 135.

dijadikan penannda apakah seseorang (laki-laki atau perempuan) sudah dianggap baligh atau belum.

Salah satu pandangan yang menarik ditelaah adalah pendapat mazhab al-Syafi'i. Bagi mazhab al-Syafi'i, hukuman pidana dilaksanakan kepada seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski dia belum bermimpi senggama.⁸ Tidak ada hukuman potong tangan kecuali bagi orang yang sudah baligh, yakni mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan,⁹ atau di antara keduanya dibatasi hingga mencapai umur 15 tahun bagi yang belum mimpi dan belum haid.¹⁰

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa pandangan mazhab al-Syafi'i menetapkan batasan umur bagi pelaku pidana pencurian ialah mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, atau dengan melihat pada batasan umur, yaitu 15 (lima belas) tahun terhadap laki-laki dan perempuan yang belum tampak tanda baligh. Pandangan ini tentu berbeda apabila dilihat dalam konteks mazhab yang lainnya. Ulama mazhab Hanafi membatasinya dengan 12 tahun, ulama Malikiah membatasinya dengan 17 tahun, sementara ulama Hanabilah sama seperti mazhab Syafi'i.¹¹

Pandangan mazhab Syafi'i berbeda dengan pandangan mazhab yang lain yang justru menetapkan pertanggungjawaban terhadap seorang yang melakukan kejahatan pencurian dibatasi pada umur yang berbeda. Selain itu, para ulama juga masih berbeda pendapat tentang apakah anak-anak dalam batasan usia tertentu dapat dihukum atau dimaafkan sama sekali. Sementara di

⁸Imam al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (t.terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.tp), hlm. 775.

⁹Imam al-Syafi'i, *al-Umm...*, hlm. 775.

¹⁰Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 13, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 278-279.

¹¹Diakses melalui: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/5/BAB%20IV.pdf>, tanggal 10 November 2020.

dalam mazhab Syafi'i, anak tetap dapat dihukum namun sebatas hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa batasan umur di dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian cenderung masih terjadi *ikhtilaf*, dan khusus dalam mazhab Syafi'i, pertanggungjawaban pidana atas anak sebagai pelaku pencurian ditetapkan pada pelaku yang berumur 15 (lima belas) tahun.

Pandangan mazhab Syafi'i dalam konteks ini cenderung menggunakan metode *ta'līyyah*. Metode *ta'līyyah* atau *ta'līl* merupakan metode yang dipakai di dalam menggali hukum-hukum yang ada di dalam dalil Alquran dan juga hadis dengan melihat pada indikasi-indikasi atau *illat* hukum. mazhab Syafi'i tampak merujuk kepada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Ibn Umar ra, pernah menawarkan diri kepada Rasulullah saw untuk ikut dalam perang Uhud, saat itu umurnya masih 14 tahun namun Beliau tidak mengizinkannya. Kemudian ia menawarkan lagi pada perang Khandaq saat itu usiaku 15 tahun dan Beliau mengizinkannya.

Untuk itu, permasalahan ini menarik bagi penulis untuk menelaah lebih jauh dalam sebuah kajian, dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Pencurian dalam Pandangan Mazhab Syafi'i (Analisis Penalaran *Ta'līl*)”**.
جامعة الراتري

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i?

2. Bagaimana dalil dan istinbath hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak pelaku pencurian?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian menurut penalaran *ta'li'i*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian menurut mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dalil dan istinbath terhadap pertanggung jawaban pidana yang dilakukan anak pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian menurut penalaran *ta'li'i*.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang penting untuk diulas di dalam pembahasan ini. masing-masing istilah tersebut yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana tersusun dari dua kata, yaitu istilah pertanggungjawaban dan pidana.¹² Kata pertanggungjawaban berasal dari tanggung dan jawab. Tanggung jawab berarti sesuatu yang mesti dilaksanakan karena ada kaitannya dengan hak orang lain.¹² Adapun yang dimaksud dengan pidana adalah kejahatan, atau perbuatan yang melanggar hukum, atau pelanggaran, kesalahan. Pidana juga biasa dimaksudkan sebagai sebuah

¹²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 992.

delik.¹³ jadi, yang dimaksud dengan istilah pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini adalah suatu hukum yang wajib dibebankan kepada pelaku pidana.

2. Anak

Istilah anak biasanya disematkan kepada sesuatu yang kecil, baik benda, tanaman, hewan maupun manusia yang dianggap masih kecil, atau orang yang masih kecil hingga telah baligh dalam artian anak telah memiliki beban hukum.¹⁴ Dengan begitu, istilah anak dalam penelitian ini adalah orang-orang yang belum dibebani hukum, atau anak yang masih kecil yang belum memiliki tanggung jawab untuk berbuat atau melakukan satu tindakan hukum. Anak yang dimaksudkan ialah anak yang menjadi pelaku pencurian, atau anak sebagai pelaku pencurian. Secara lebih khusus diarahkan kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i.

3. Pencurian

Istilah “pencurian” diambil dari kata dasar curi, artinya mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa bentukan kata lainnya seperti mencuri-curi (melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang), pencuri (orang yang mencuri atau maling), pencurian (perkara ataupun perbuatan mencuri), dan kata curian (pendapatan mencuri).¹⁵ Dari beberapa derivasi kata curi tersebut, kata yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencurian. Dalam bahasa Arab, istilah pencurian disebut dengan *al-sariqah* “السرقه”, artinya mencopet, merampok, menjiplak,

¹³Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 115-116.

¹⁴Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tataan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 5, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 301.

melakukan plagiat.¹⁶ Dalam makna lain, *al-sariqah* berarti أخذ المال خفية, yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.¹⁷

Mengacu kepada pemaknaan di atas, maka yang dimaksudkan pencurian di dalam penelitian ini adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara-cara tertentu, yaitu sembunyi-sembunyi. Sehingga, mencopet, merampas, atau dengan cara membegal bukan termasuk makna pencurian.

4. Penalaran *Ta'ālīlī*

Istilah penalaran *ta'ālīlī* tersusun dari dua kata, yaitu penalaran dan *ta'ālīlī*. Kata penalaran merupakan turunan kata dari nalar, artinya akal budi, jangkauan pikir, atau kekuatan pikir.¹⁸ Kemudian, kata nalar ini membentuk beberapa istilah yang lain seperti bernalar (mempunyai nalar, berfikir logis), dan penalaran, yaitu proses, cara atau perbuatan bernalar atau berfikir.¹⁹ Istilah penalaran mempunyai kesamaan dengan istilah berfikir. Hanya saja, istilah berfikir masih bersifat umum yaitu suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar, sementara kata penalaran lebih khusus, yaitu cara dan proses berfikir untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah.²⁰

Kata kedua adalah *ta'ālīlī*, yang berasal dari istilah *ilat* yang berarti sesuatu yang menjadi sebab hukum ataupun sesuatu ketetapan hukum yang berdasar pada maksud *syari'* yang memiliki *ilat* tertentu sebagai suatu yang menjadi sebab atau yang melatarbelakanginya. Dalam makna lain *ilat* sebagai

¹⁶Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 628.

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294: Lihat juga, Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fiqh al-Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 596.

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 994.

¹⁹Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 994.

²⁰Suhartono Taat Putra dan Harjanto (Ed), *Filsafat Ilmu Kedokteran*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 53.

suatu keadaan atau sifat yang jelas, yang relatif dapat diukur dan mengandung relevansi, sehingga kuat dugaan *illat* itulah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan oleh Allah atau rasul-Nya.²¹ Metode *ta'li'i* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum dengan bertumpu kepada pencarian *illat* (sebab ataupun *ratio legis*) pada sebuah permasalahan hukum.²²

Berdasarkan pengertian di atas, maka penalaran *ta'li'i* adalah suatu bentuk penalaran yang didukung oleh suatu kenyataan bahwa nas Alquran ataupun hadis dalam penuturannya menyangkut suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan ilat-ilat hukum.²³

Mengacu kepada definisi di atas, maka yang dimaksud dengan penalaran *ta'li'i* dalam penelitian ini adalah cara dan proses berfikir di dalam menemukan, menganalisis, dan menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan juga hadis dengan bertumpu pada pencarian ilat (sebab) hukum yang ada dalam nas tersebut.

E. Kajian Kepustakaan

Sub bahasan ini ingin melihat sejauh mana penelitian-penelitian yang terdahulu sudah dikaji yang berkaitan dan relevan dengan penelitian skripsi ini. Namun sejauh amatan penulis, belum ada kajian yang secara khusus menelaah *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Pencurian dalam Pandangan Mazhab Syafi'i: Analisis Penalaran Ta'li'i*. Hanya saja, penulis menemukan beberapa penelitian yang arahnya pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak, di antaranya sebagai berikut:

²¹Achmad Musyahid Idrus, *Tradisi Penalarann Filosofis di dalam Hukum Islam*, Jurnal: "Al-Daulah". Vol. 3, No. 1, (Juni, 2014), hlm. 50-51.

²²Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

²³Achmad Musyahid Idrus, *Tradisi...*, hlm. 51.

1. Skripsi yang ditulis oleh Wardiya Putri Tadjuddin, Mahasiswi Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan antara KUHP dan Hukum Islam)*". Hasil penelitian ini yang pertama, adalah bahwa batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 Pasal 4 didapatkan batasan usia antara 8-18 tahun. Yang kedua, hukuman bagi seorang anak dalam hukum pidana Islam dinyatakan bahwa seorang anak yang belum berusia 7-12 tahun, anak tersebut tidak akan dikenakan hukuman hudud dan qishash meskipun si anak melakukan jarimah hudud. Sehingga, hukuman yang diterapkan hukum pidana Islam terkait jarimah anak hanyalah hukuman ta'zir dan diyat. Sedangkan dalam UU No 3 tahun 1997, sanksi hukum yang dikenakan pada anak memiliki kesamaan dengan hukum pidana Islam yakni hukuman penjara, tindakan, denda dan pengawasan. Anak menjadi salah satu subjek dalam undang-undang yang mendapatkan keistimewaan. Sehingga anak benar-benar dilindungi haknya. Meski pada kenyataannya, hak-hak anak tersebut terabaikan oleh subjektifitas aparat penegak hukum yang semena-mena dalam menangani anak yang melakukan kejahatan (juvenile delinquency). Adanya ketidakharmonisan instrumen peraturan perundangan mengenai pengklasifikasian umur anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, membuat anak berada pada posisi yang rentan ketika berada dihadapan hukum. Perbedaan tersebut membawa implikasi proses

hukum anak itu sendiri. Sehingga banyak sekali anak yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara.²⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Irfandhy Idrus, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencuroleh Anak Serta Penerapan Diversi (Studi Kasus Nomor: 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan para penegak hukum dalam mengambil langkah Diversi pada Penetapan hakim dalam perkara No. 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam mengambil langkah Diversi Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat tentang pelaksanaan Diversi.²⁵
3. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Mas Ula, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pertimbangan hakim sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan

²⁴Wardiya Putri Tadjuddin, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pencurian Analisis Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

²⁵Irfandhy Idrus, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencuroleh Anak Serta Penerapan Diversii (Studi Kasus No: 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)*. Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2016.

memberatkan dalam perkara nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg adalah pidana penjara kurungan selama 1 tahun berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Sedangkan menurut hukum pidana Islam sanksi yang diberikan terhadap anak pelaku pencurian hanya berupa hukuman takzir atau pembinaan karena anak tidak memiliki tanggung jawab hukum sampai dia mencapai umur baligh. Didalam hukum pidana Islam sangat melindungi anak karena semata-mata untuk melindungi kehormatan dan nyawa anak. Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan: sanksi anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan adalah masalah yang harus diselesaikan dengan baik mengingat bahwa anak harus dilindungi untuk masa depan yang akan datang. Maka perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara baik dan benar.²⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Aldina Urfania Cendrakasih, Mahasiswi Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2017/PN.Amp)*. Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan menganalisis sanksi yang dijatuhi oleh hakim sudah sesuai dengan surat dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum dan menganalisis

²⁶Lailatul Mas Ula, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2018.

pertimbangan hakim dalam Pengadilan Nomor: 12/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Amp. Metode Penelitiannya yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dan pendekatan Undang-Undang atau statute approach dan Pendekatan konseptual atau conceptual approach dengan menelaah kasus yang ada dengan undang-undang dan regulasi serta prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penyimpulan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sehingga menghasilkan suatu preskripsi yang harus diterapkan atas per-masalahan tersebut. Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum teruntuk pelaku terdapat ketidaksesuaian dalam pasal yang dijatuhkan dan pertimbangan hakim dalam mempidana terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan.²⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Friwina Magnesia Surbakti, Mahasiswi Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn-Mdn)*". Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang

²⁷Aldina Urfania Cendrakasih, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2017/PN.Amp.* Universitas Jember, Tahun 2019.

diperoleh dari kepustakaan (library research) perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penelitian ini bersifat deskriptif Analisis, artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menganalisa, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN.MDN. Pertimbangan penerapan hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus Anak/2017/PN.Mdn memiliki tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan (Prevensi), keadilan masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penerapan hukum terhadap Muhammad Hadji Als Aji, Anak yang berhadapan dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor: 42/Pid.SusAnak/2017/PN.Mdn telah sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipenuhi.²⁸

6. Skripsi yang ditulis oleh Halimah Nurmayanti, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis*

²⁸Friwina Magnesia Surbakti, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Putusan No: 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn-Mdn*. Universitas Medan Area Medan, tahun 2018.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Bks.”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang diterapkan oleh hakim untuk si anak tersebut adalah suatu hal yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dengan beberapa pertimbangan hakim anak tersebut dihukum hanya sepertiga dari hukuman penuh yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum, anak yang seharusnya dihukum selama 5 bulan tetapi atas pertimbangan hakim anak tersebut dihukum hanya 2 bulan 15 hari.²⁹

7. Jurnal yang ditulis oleh Jefferson B. Pangemanan, dalam jurnal “Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015” dengan Judul: “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan:
1. Bahwa dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang menginginkan adanya kemajuan secara praktis dalam rangka perlindungan sebaik-baiknya kepada anak yang dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. kemudian 2. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang berkonflik

²⁹Halimah Nurmayanti, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian : Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Bks.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019.

dengan hukum adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.³⁰

8. Jurnal yang ditulis oleh Wiwik Afifah, Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dalam jurnal: "DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19", dengan Judul: "*Pertanggung jawaban Pidana Anak Konflik Hukum*". Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum nasional telah diatur secara yuridis khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang terkait lainnya. Perlindungan anak konflik hukum secara integral dan komprehensif masih belum ada karena adanya kendala persebaran tematik perlindungan anak pada undang-undang yang berbeda-beda. Hal ini diikuti pula dengan banyak peraturan daerah serupa. Sehingga perlu segera ada harmonisasi dan

³⁰Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. jurnal "Lex et Societatis", Vol. III, No. 1, Jan-Mar, 2015.

sinkronisasi perundang-undangan. Anak konflik hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pertanggungjawaban pidananya. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakomodir konsep diversi dan restoratif untuk melaksanakan prinsip hak Anak yaitu kepentingan terbaik anak. Konsep ini diterapkan untuk mewadahi anak agar bertanggungjawab, adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan asistensi dan memperbaiki tatanan masyarakat yang telah memosisikan anak menjadi delikuen.³¹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang khusus menelaah tentang objek kajian dalam skripsi ini tidak ada, ataupun sekurang-kurangnya belum pernah dikaji, khususnya terkait pertanggung jawaban pidana anak pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang dianalisis di dalam penalaran *ta'li'i*. Penelitian-penelitian di atas dikaji dalam beragam dan bermacam bentuk, terutama adalah penelitian putusan pengadilan. Hanya saja, di dalam skripsi ini lebih kepada kajian pendapat para tokoh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Cik Hasan menyatakan bahwa model penelitian fikih cenderung lebih tepat menggunakan paradigma penelitian kualitatif.³² Dalam metode penelitian ini juga menggunakan tujuh subbahasan, di antaranya:

³¹Wiwik Afifah, *Pertanggung jawaban Pidana Anak Konflik Hukum*. Jurnal: "DIH Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 10, No. 19, Februari, 2014.

³²Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.³³ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

Menurut Saebani, dalam tinjauan studi pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Peneliti juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.³⁴ Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu

³³Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 75.

pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan pemikiran mazhab Syafi'i, di antaranya adalah karya Imam al-Syafi'i yang berjudul *al-Umm*, kemudian kitab karya Imam al-Nawawi yang berjudul: *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, serta yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema pertanggungjawaban pidana seperti karangan Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* dan buku-buku lainnya yang relevan. Adapun untuk bahan mengenai penalaran *ta'lili* mengacu kepada karangan Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, karangan Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, dan bahan-bahan lainnya yang relevan.
- c. Bahan data tersier, yang terdiri dari kamus-kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan-bahan penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan

pendapat Beni,³⁵ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*.

5. Validitas data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i. yaitu hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan pandangan mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, dalam mengkaji permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *normatif-kualitatif*.³⁷ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

³⁶Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

³⁷Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Islam, seperti analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori tentang pertanggung jawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian, yang terdiri dari teori pertanggungjawaban pidana, pencurian dalam hukum Islam, definisi pencurian, hukum pencurian dan tujuan penghukumannya, unsur-unsur pencurian, pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian.

Bab tiga yaitu pandangan mazhab Syafi'i terhadap anak sebagai pelaku pencurian dalam tinjauan penalaran *ta'lili*, profil mazhab Syafi'i, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i, dalil dan istinbath hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian, pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian menurut penalaran *ta'lili*.

Bab empat penutup, yang terdiri dari kesimpulan, berikut dengan saran atau rekomendasi terhadap masalah yang ditemukan.



BAB DUA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan satu teori di dalam hukum pidana yang membicarakan mengenai keadaan seseorang mampu menjalankan hukuman pidana. Pertanggungjawaban pidana tersusun dari dua kata yang berbeda yaitu kata pertanggungjawaban dan pidana. Kata pertanggungjawaban sendiri berakar dari kata tanggung jawab artinya keharusan menanggung buruk baiknya tindakan, sehingga jika terjadi sesuatu, boleh dituntut, digugat, atau dipersalahkan.³⁸

Pertanggungjawaban sendiri merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan suatu kewajiban untuk memenuhi sesuatu karena terjadinya tindakan atau perbuatan. Pertanggungjawaban dimaknai sebagai kewajiban memberi suatu jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.³⁹

Berdasarkan kepada definisi di atas, maka pertanggungjawaban berkaitan erat dengan kewajiban untuk menjawab, dalam arti menunaikan suatu perbuatan, atau sikap, atau lainnya. Dalam konteks ini, perbuatan yang dimaksud berkaitan dengan tindak pidana.

Kata kedua dari istilah pertanggungjawaban pidana adalah kata pidana, berarti suatu tindakan yang memuat unsur kesalahan, kejahatan atau

³⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954), hlm. 754-755.

³⁹Andrey Sujatmoko, *Janggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 29.

pelanggaran. Pidana atau dalam istilah hukum positif disebut dengan *criminal act* (Inggris), atau *delict* dan *strafbaarfeit* (Belanda).⁴⁰

Mengacu kepada definisi kedua kata di atas, maka pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai keharusan seseorang untuk dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak kejahatan atau delik. Teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dimaknai sebagai penentuan apakah seorang tersangka, terdakwa, dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Oleh sebab itu jika pelaku tindak pidana tersebut dipidana, maka pelakunya harus dinyatakan telah bersalah, selain itu tindakannya tersebut harus bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Pengertian tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana lebih kepada unsur materiil mengenai perbuatan yang dilarang oleh hukum, sementara pertanggungjawaban pidana lebih kepada penentuan apakah orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dihukum ataupun sebaliknya dibebaskan. Karena itu, basis utama di dalam teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah penentuan unsur kesalahan pada pelakunya.

Ulasan di atas sebetulnya berangkat dari beberapa argumentasi para ahli, di antaranya dikemukakan oleh Agus Rusianto, menyatakan bahwa konsep dan teori pertanggungjawaban pidana ini mengenai suatu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, yang dianut sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat, yaitu *an act does not make a*

⁴⁰Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan di Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 111-114.

person guilty unless his mind is guilty, maknanya satu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang itu bersalah bilamana maksud tidak bersalah.⁴¹

Chairul Huda mengatakan pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*leability based on fault*), dan bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.⁴² Begitupun yang dikemukakan oleh Ahmad Sofyan, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat dipidananya orang sehingga masuk dalam lingkup kesalahan.⁴³

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang dijatuhi hukuman.⁴⁴ Pertanggungjawaban pidana bukan menentukan suatu perbuatan atau tindak pidana, tetapi berkaitan dengan penentuan kriteria seseorang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum (*legal formal*) atas perbuatannya.⁴⁵ Justru itu, teori pertanggungjawaban pidana hanya berhubungan dengan dapat tidaknya seorang dijatuhi hukuman. Pada faktualnya, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana bisa dihukum. Oleh sebab itu, seseorang hanya dapat dihukum ketika benar-benar bisa dibuktikan telah memenuhi syarat melakukan kesalahan.

⁴¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 5.

⁴²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 4, Ed Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 4.

⁴³Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 26.

⁴⁴Agus Rusianto, *Tindak Pidana...*, hlm. 5.

⁴⁵M. Ainul Syamsu, *Pergeseran Turutserta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 20.

B. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Pencurian

Istilah “pencurian” diambil dari kata dasar curi, artinya mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa bentukan kata lainnya seperti mencuri-curi (melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang), pencuri (orang yang mencuri atau maling), pencurian (perkara atau perbuatan mencuri), dan curian (pendapatan mencuri).⁴⁶ Dari beberapa derivasi kata curi tersebut, kata yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencurian. Dalam bahasa Arab, istilah pencurian disebut dengan *al-sariqah* «السَّرْقَةُ», artinya mencopet, merampok, menjiplak, melakukan plagiat.⁴⁷ Dalam makna lain, *al-sariqah* berarti أَخَذَ الْمَالَ خَفِيَةً,⁴⁸ yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.⁴⁹

Pencurian secara istilah tampak lebih sistematis, dan mencakup bagian-bagian yang berkenaan dengan nilai harta, serta keadaan tempat dan letak harta yang dimaksud. Pengertian pencurian secara istilah terdapat banyak ragam, di antaranya menurut Ibn Rusyd, pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.⁵⁰ Dalam pengertian lain, Abdus Sami' Ahmad Imam menyatakan bahwa pencurian adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.⁵¹ Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pencurian merupakan satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil mencapai nisab.

⁴⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 301.

⁴⁷Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 628.

⁴⁸Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fiqh Al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 596.

⁴⁹Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

⁵⁰Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

⁵¹Abdus Sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Thalib fi Al-Muqaranah baina Mazahib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), hlm. 331.

Pengertian yang lebih luas dan rinci dikemukakan oleh Al-Juzairi, bahwa pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang mencapai nisab, atau suatu yang nilainya mencapai nisab, diperoleh di tempat penyimpanannya yang dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya, dan tidak pula diamanatkan kepadanya, dilakukan secara suka rela bukan karena terpaksa, baik dia orang muslim, zimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak.⁵²

Mengacu pada pengertian terakhir, dapat diketahui bahwa rumusan pencurian meliputi keadaan orang yang mencuri dan keadaan benda yang dicuri. Keadaan pencuri berupa tindakan mengambil barang, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dipandang sebagai orang yang mukallaf. Sementara kriteria benda yaitu tersembunyi, milik orang lain, di tempat penyimpanannya dan telah mencapai nisab pencurian. Jadi, dapat dibuat satu pengertian baru bahwa pencurian merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dibebani hukum (mukallaf) berupa mengambil harta milik orang lain di tempat penyimpanannya dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa ada syubhat.

2. Hukum Pencurian dan Tujuan Penghukumannya

Dalam hukum pidana Islam, ulama sepakat mengatakan bahwa pencurian adalah suatu tindakan yang dilarang dan hukumnya haram. Mereka juga sepakat pencurian diharamkan dan wajib dikenakan hukuman *hadd*. Pencurian sebagai salah satu dari sekian banyak perbuatan dosa besar.⁵³ Pencurian diharamkan dan juga menjadi bagian dari dosa besar, bagian dari perbuatan dosa dan maksiat, dan termasuk di dalam jenis *jarimah hudud*

⁵²Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

⁵³Ibn Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, Juz 12, (Beirut: Dar Kutb Al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 12.

(tindak pidana yang telah ditetapkan jenis sanksinya dalam Alquran dan hadis), larangannya ditetapkan berdasarkan Alquran, hadis, dan ijmak ulama.⁵⁴

Dalil tentang hukum larangan mencuri cukup banyak, tersebar dalam ayat Alquran dan hadis. Di antara dalil yang masyhur digunakan adalah ketentuan QS. al-Ma'idah ayat 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam Al-Suyuthi menyebutkan sebab ayat ini turun sebagaimana riwayat dari Ahmad dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Pada masa Rasulullah ada seorang wanita mencuri lalu tangan kanannya dipotong. Kemudian dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat wahai Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat tersebut.⁵⁵

Ibn Ishaq mengutip riwayat Ibn Jarir dan Abi Hatim, yang menyebutkan bahwa ayat tersebut bermakna umum. Artinya, semua orang yang mencuri dengan tidak melihat batasan minimal barang curian maka wajib dipotong tangan. Namun, menurut jumhur ulama termasuk empat imam mazhab, justru menyebutkan adanya batasan-batasan tertentu barang yang dicuri sehingga

⁵⁴Abdullah bin Sa'd bin Abdul Aziz Al-Muharib, *Mausu'ah Al-Ijma' fi Al-Fiqh Al-Islami: Masa'il Al-Ijma' fi Abwab Hadd Al-Sirqa wa Qutta' Al-Tariq wa Al-Baghi wa Al-Riddah*, Juz 10, (Mesir: Dar Al-Fadhilah, 2014), hlm. 32-34.

⁵⁵Imam Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 224-225.

dapat dipotong tangan sebagaimana maksud ayat tersebut.⁵⁶ Intinya, hukum yang berlaku dalam ayat tersebut menurut jumhur atau kebanyakan ulama bukanlah berlaku umum dengan mengambil barang sedikit ataupun banyak melainkan adanya batasan-batasan tertentu yang menjadi batasan minimal nisab harta yang dicuri sehingga boleh dikenakan hukuman potong tangan.

Hukuman potong tangan dalam ayat tersebut pada dasarnya bukanlah semata setelah datangnya agama Islam, namun hukum potong tangan terhadap pencuri adalah hukuman yang justru telah berlaku pada masa jahiliah. Menurut Al-Qurthubi, hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan sebuah hukuman yang telah ada pada masa jahiliah. Awalnya, hukuman potong tangan yang dilakukan pada masa Jahiliah yaitu kepada Walid bin Mughirah. Atas dasar itu, Allah kemudian meneguhkan jenis sanksi tersebut pada masa Islam. Sementara hukuman potong tangan yang pertama kali dijatuhkan oleh Rasulullah saw., yaitu kepada Khiyar bin Adi bin Nawafil bin Abdu Manaf. Adapun untuk perempuan pertama kali dijatuhkan kepada Murrah binti Sufyan bin Abdul Asad dari Bani Makhzum.⁵⁷ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukuman potong tangan bukanlah bentuk hukuman yang ada pada masa Islam, tetapi hukuman jenis tersebut telah ada pada masa Jahiliah dan dikukuhkan kembali dalam Islam serta menjadi hukuman pokok bagi pelaku pencurian.

Selain dari ayat tersebut di atas, larangan pencurian juga disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Salah satu di antaranya yaitu hadis riwayat Muslim dari Aisyah berkenaan dengan khutbah Rasulullah saw., di mana Allah akan membinasakan suatu kaum yang menghukum pencuri dari kalangan orang-orang yang lemah dan miskin, sementara tidak diberlakukan hukuman

⁵⁶Abdurrahman bin Ishaq, *Lubab Al-Tafsir min Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghofar EM), Juz 6, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 82.

⁵⁷Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (T.terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 449.

kepada orang yang terhormat dan kaya dari segi finansial. Adapun hadisnya yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفَطَعْتُ يَدَهَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمَحٍ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.⁵⁸

Dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Dan dalam hadits Ibnu Rumh disebutkan, "Hanyasanya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian. (HR. Mutafaq Alaih: Lafaz Muslim).⁵⁹

⁵⁸Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-hajjaj al-qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 559.

⁵⁹Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim...*, hlm. 559.

Hadis di atas merupakan dasar hukum hukuman potong tangan bagi pelaku bangsawan. Artinya, hukum potong tangan tidak hanya diberikan kepada orang yang lebih, tetapi juga kepada orang yang terhormat. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz yang berbeda. Menurut Ibn Hajar al-Asqalānī, ucapan Rasulullah saw., yang menyebutkan: “*Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri...*”. Kalimat (لَوْ) tersebut sebuah pemisalan bahwa orang yang dijatuhi hukum potong tangan bukan hanya dari kalangan yang lemah saja, tetapi juga bagi orang-orang terpandang, termasuk dalam hal ini adalah Fatimah as., anak Rasulullah saw.⁶⁰ Dalil lainnya yaitu riwayat Abī Dāwud dari Muhammad bin Abdullah. Hadis ini berkenaan dengan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فُقِطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فُقِطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَمَقْتَلْنَاهُ ثُمَّ
اجْتَرَزْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَيْرٍ وَرَمِينَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.⁶¹

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Seorang pencuri dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah tangannya." Jabir berkata, "Tangan pencuri itu lantas dipotong." Setelah itu, pencuri tersebut kembali dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk yang kedua kalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah tangannya." Kemudian pencuri itu

⁶⁰Lihat, Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 15, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 567.

⁶¹Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 482.

kembali dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk yang ketiga kalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk keempat kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, maka potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk kelima kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Jabir berkata, "Kami lalu membawanya pergi dan membunuhnya. Setelah itu, kami menyeret mayatnya dan membuangnya dalam sumur, kemudian kami melemparinya dengan bebatuan". (HR. Abi Dawud).⁶²

Hadis tersebut dimuat dalam bab "Potong Tangan bagi Orang yang Sering Mencuri". Dalam hadis disebutkan bahwa para sahabat membawa seorang pencuri kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membunuh. Kemudian sahabat menyebutkan bahwa pelaku tersebut adalah seorang pencuri, dan Rasul kemudian memerintahkan untuk menegakkan hukum potong tangan, hingga keterangan ini disebutkan hingga lima kali. Ibn Qayyim kemudian menyebutkan hukum bahwa pencuri yang melakukan hingga empat kali dapat dibunuh. Ibn Qayyim juga mengutip pendapat al-Munzir bahwa terdapat Ijmak ulama bagi orang yang selalu mencuri tidak sampai pada hukuman mati.⁶³ Ibn Qayyim juga menyebutkan bahwa dalam riwayat lain juga disebutkan hukum bagi pencuri yang pertama kali harus dipotong tangan, kemudian dipotong kaki, hingga sampai kelima kali Rasulullah menetapkan hukuman mati.⁶⁴

Selain dalil Alquran dan hadis di atas dasar hukum larangan pencurian juga didasarkan kepada ijmak ulama. Abdullah Ibnu Sa'ad Ibn Abdul Aziz Al-

⁶²Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 482.

⁶³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 12, (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969), hlm. 86.

⁶⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib al-Sunan*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2007), hlm. 1985-1986.

Muharib telah menerangkan bahwa dasar hukum larangan pencurian ini ditentukan di dalam Alquran, hadis dan ijmak ulama. Ia mengutip beberapa pendapat ulama, di antara ulama yang ia kutip seperti Ibn Hazm, yang menyebutkan bahwa larangan mencuri didasarkan kepada Alquran, hadis dan ijmak. Ulama lainnya juga menyebutkan hal yang serupa, di antaranya Abu Al-Walid Al-Baji, Al-Nawawi, Al-Qurthubi, Imam Ibn Qudamah dan Al-‘Iraqi, bahwa para ulama sepakat tentang larangan pencurian dan pelakunya dijatuhi hukuman *had*.⁶⁵

Justru itu, dapat disimpulkan bahwa pencurian dalam hukum Islam adalah suatu tindakan yang dilarang, diharamkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijmak ulama, dan pencurian termasuk salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pasti berdasarkan Alquran, yaitu potong tangan.

Tujuan penghukuman pelaku pencurian termasuk dalam pembahasan dari perspektif *maqasid syari’ah*. Hukum yang ditetapkan Allah tidak bisa dilepaskan dari adanya maksud pensyariatannya, termasuk dalam konteks pencurian, Allah menetapkan hukum potong tangan kepada pencuri memiliki maksud dan tujuan tersendiri.

Secara umum ulama menyebutkan bahwa tujuan dari pensyariatian hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan secara tegas tujuan umum *syari’* atau Allah mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini.⁶⁶

Uraian tersebut menunjukkan bahwa tujuan umum ditetapkan hukum Islam termasuk dalam kategori ketentuan hukum bagi pelaku pencurian adalah

⁶⁵Abdullah bin Sa’d bin Abdul Aziz Al-Muharib, *Mausu’ah Al-Ijma’...*, hlm. 32-34.

⁶⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Baru, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 198.

untuk kemaslahatan umat manusia. Namun demikian, secara khusus, hukum-hukum ditentukan Allah ditetapkan untuk menjaga lima hal pokok (*maqashid al-khamsah*), atau disebut juga dengan *al-muhafazah 'ala kulliyah al-kams*. Lima bentuk penjagaan tersebut semuanya terangkum dalam aspek *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) serta *hifz al-mal* (menjaga harta).⁶⁷

Dalam konteks *maqasid al-syar'iyah* terhadap sanksi hukum pencurian dalam Islam yaitu berkaitan dengan *hifz al-mal* (menjaga harta). Memelihara harta (*hifz mal*) merupakan hal primer yang kelima, yaitu terpeliharanya masalah harta ataupun hak milik. Harta menjadi bagian pokok bagi kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi hajat hidup agar hidup menjadi tenang, dan ada motivasi dengan tetap melakukan pekerjaan menghasilkan harta yang halal demi mempertahankan eksistensi hidup. Melihat urgensi ini, Islam melarang adanya tindakan merusak harta dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam konteks ini pulalah hukum pidana menentukan adanya hukuman bagi pelaku pencurian yaitu dengan hukuman potong tangan.⁶⁸

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa semua hukum yang disyariatkan Allah dalam Islam memiliki maksud tertentu yang tujuan umumnya adalah demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Secara khusus, dalam bidang hukum pidana, semua bentuk ketentuan hukum adalah bagian dari bentuk *zawajir* atau efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi

⁶⁷Amir Starifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 177: Lihat juga, Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 60-61.

⁶⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-309.

masyarakat pada umumnya. Dalam konteks pencurian, hukuman potong tangan bertujuan sebagai bentuk *zawajir* dan juga sebagai bentuk usaha untuk melindungi harta (*hifz al-mal*).

Terkait dengan sanksi pencurian, hukuman yang dibebankan pada pelaku adalah potong tangan. Potong tangan merupakan hukuman pokok bagi pencuri sebagaimana ditetapkan secara eksplisit dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38-39 yang telah dikutip sebelumnya. Ayat ini secara jelas menyatakan perempuan dan laki-laki yang mencuri dipotong tangan. Hukuman potong tangan ini jenis hukuman *ashliyyah* (pokok). **Hukuman *ashliyyah* ialah hukuman yang dijelaskan oleh nas yaitu dalam aturan *hudud*.**⁶⁹

Hukum pokok potong tangan hanya diberlakukan bagi pelaku pencurian yang barang curiannya mencapai nisab atau batasan minimal harta curian. Bagi barang curian yang tidak memenuhi nilai minimal, atau tidak memenuhi syarat untuk dapat dihukum dengan hukuman pokok maka dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu ketetapan pemerintah, baik hukuman penjara, cambuk, dan lainnya yang bisa dipilih oleh hakim atau pemerintah.⁷⁰

Mustofa Hasan menyebutkan, pencurian ada dua bentuk, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang hanya dikenakan sanksi. Pencurian yang dikenakan sanksi yaitu pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *had*-nya tidak lengkap.⁷¹ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian bisa dalam bentuk hukuman pokok berupa potong tangan, dapat dihukum dengan hukuman sanksi

⁶⁹Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 330.

⁷⁰Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 407.

⁷¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 333.

ta'zir berupa sanksi yang dipandang maslahat bagi pelaku berdasarkan pertimbangan pemerintah.⁷²

3. Unsur-Unsur Pencurian

Menurut Mardani, syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi hukuman ada tiga, yaitu:

- a. *Taklif* (cakap hukum), yaitu pencuri dipandang telah baligh dan berakal. Karena itu, tidak dihukum bila pelaku orang gila dan anak kecil. Namun, khusus anak kecil bisa dikenakan anksi *ta'zir* berupa pendidikan baginya.
- b. Perbuatan mencuri dilakukan atas dasar kehendak sendiri (*ikhtiar*). Oleh sebab itu, tidak dapat dihukum apabila dilakukan atas dasar unsur paksaan, sebab keadaan terpaksa dalam konsep hukum pidana Islam masuk dalam keadaan penghapus pertanggungjawaban pidana.
- c. Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Terhadap barang yang syubhat pelakunya tidak dihukum potong tangan misalnya orang tua mengambil harta anaknya.⁷³

Berdasarkan tiga syarat tersebut, maka pelaku dipandang dapat dijatuhi hukuman. Untuk rukun pencurian sehingga pelaku dapat dihukum *hadd* terdiri dari beberapa rukun. Abdul Qadir Audah menyatakan ada empat rukun atau unsur pencurian, yaitu:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam (أَلَاخَذُ خَفِيَةً)
2. Sesuatu yang diambil itu adalah harta (أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُذُ مَالًا)
3. Harta tersebut adalah kepunyaan orang lain (أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ)
4. Ada maksud atau niat jahat atau berbuat tindak pidana (أَلْقَصْدُ الْجَنَائِي).

⁷²*Ibid.*

⁷³Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 327.

Terpenuhinya syarat dan unsur jarimah pencurian tersebut di atas, maka pelaku dapat dinyatakan telah dapat dijatuhi hukuman. Tidak disebut sebagai pencurian yang dapat dihukum *had* apabila pelaku melakukan pencurian dengan cara terang-terangan, atau mengambil barang yang dititipkan kepadanya tanpa ada maksud untuk menjadikannya sebagai hak milik. Oleh sebab itu, syarat dan unsur tersebut menjadi timbangan dalam menetapkan seseorang pantas dijatuhi hukuman *had* potong tangan. Namun, dalam konteks penentuan jumlah nisab ataupun kadan dan batasan minimal barang curian, ulama masih berbeda pendapat.⁷⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pencurian

Pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur seseorang dapat dipidana. Unsur pidana dalam kasus pencurian ini telah dikemukakan di dalam sub bahasan sebelumnya, yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam (الْأَخْذُ خَفِيَّةٌ), sesuatu yang diambil itu adalah harta (أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُذُ مَالًا), harta tersebut adalah kepunyaan orang lain (أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَمْلُوكًا لِغَيْرِ), dan adanya maksud ataupun niat jahat ataupun berbuat tindak pidana (الْقَصْدُ الْجِنَائِي).⁷⁶ Adapun syarat-syarat pelaku dapat dijatuhi hukuman adalah *taklif* (cakap hukum), yaitu pencuri dipandang telah baligh dan berakal, dilakukan atas dasar kehendak sendiri (*ikhtiar*) atau tidak adanya paksaan, dan yang dicuri bukan barang yang syubhat.⁷⁷

⁷⁴Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 3, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 518.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Mardani, *Bunga Rampai...*, hlm. 327.

Syarat-syarat di atas merupakan penentu apakah seseorang dapat dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Secara khusus, konsep pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian ini khusus berbicara tentang keadaan pelaku itu sendiri, bukan kepada syarat-syarat lain seperti syarat barang yang dicuri.

1. Pembebanan Hukum (*Taklif*)

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terpenuhi syarat *mukallaf*. Para ulama bersepakat mengenai hal ini, berlaku baik pada budak ataupun orang merdeka.⁷⁸ *Mukallaf* merupakan sebutan atas seseorang yang telah mampu untuk dibebani hukum. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana tidak bisa diberikan kepada orang yang belum *taklif* terhadap hukum. Di dalam istilah Arab dikenal sebutan *al-mukallafun*, merupakan bentuk jamak dari kata *mukallaf* yang secara etimologi berarti keharusan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat beban atau kesulitan.⁷⁹

Dalam catatan M. Quraish Shihab, disebutkan bahwa kata *mukallaf* yang seakar dengan kata *taklif* pada dasarnya memiliki dua makna, yaitu penyampaian sesuatu serta keterikatannya dengan sesuatu itu, dan dari makna ini pula muncul makna-makna yang lain seperti penugasan, kewajiban membayar, dan beban yang dipikul.⁸⁰

Para ulama menentukan orang yang sudah dipandang *mukallaf* adalah ada akal fikiran yang sehat, sudah *baligh*, serta pekerjaannya menjadi objek

⁷⁸Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 854.

⁷⁹Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Niyat Fi Ibadat*, (Terj: Faisal Saleh), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 22.

⁸⁰M. Quraih Shihab, *Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), hlm. 230.

tuntutan syarak.⁸¹ Oleh sebab itu, orang dapat dibebani hukum baik perintah atau larangan adalah orang yang sudah berakal, memiliki akal, artinya tidak gila, tidak sedang tidur, tidak dalam keadaan mabuk, atau dalam kondisi yang terlahir kurang akal atau idiot.⁸² Seseorang dalam kondisi tertentu, di mana akal tidak berfungsi secara sempurna maka tidak termasuk dalam cakupan orang *mukallaf*.

Pentingnya penggunaan akal ini ditujukan untuk segala hal. Hukum Islam memuliakan akal ketika menjadikannya sebagai landasan *taklif*. Dengan adanya akal, seseorang mampu membedakan baik dan buruk, menerangi ke jalan baik dan menjauhkan diri dari kesesatan dan perbuatan maksiat, kejahatan, pelanggaran atau tindak pidana.⁸³

Seorang yang masih kecil yang belum baligh, sebab keadaan *baligh* ini menjadi satu di antara syarat-syarat *taklif* itu sendiri. Kondai baligh yang umum bagi laki-laki adalah adanya tanda-tanda telah keluarnya mani atau mimpin basah bagi perempuan sudah menstruasi. Lelaki dan perempuan yang sudah mengalami kondisi tersebut masing-masing, maka keduanya telah dianggap sudah baligh, dan syarat *taklif* sudah terpenuhi.⁸⁴

Seseorang yang sudah mencapai usia dewasa (*baligh*) dan juga memiliki akal, maka ditetapkan baginya dua jenis kecakapan secara sempurna. Ia memiliki semua hak dan kewajiban, dan telah ditetapkan baginya semua transaksi dan juga perkataannya berikuk dengan konsekuensi yang ditimbulkan

⁸¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 29.

⁸²Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Niyat...*, hlm. 23.

⁸³Raghib Al-Sirjani, *Musyarak Al-Insan*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur, M. Abidum Zuhri dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 314.

⁸⁴Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Niyat...*, hlm. 23.

dari perbuatannya.⁸⁵ Oleh sebab itu, orang yang sudah *baligh*, dan berakal, wajib melaksanakan semua perintah agama, dan wajib pula menanggung segala bentuk beban hukum dalam bentuk sanksi hukum jika terbukti melakukan suatu kejahatan.

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa *taklif* yang terdiri dari perintah dan larangan tidak dikenakan kepada orang gila, orang yang kurang akalnya dan anak kecil yang belum dewasa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan akal mereka. Karena itu pula, pembebanan hukum ini tidak berlaku kepada hewan lain selain sejenis manusia saja.⁸⁶

Seorang anak kecil yang melakukan pencurian tidak dapat dijatuhi sanksi hukum karena ada alasan dalil syarak menegaskannya, yaitu riwayat hadis yang relatif cukup masyhur, dalam kitab Abu Dawud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

Dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig. (HR. Abu Dawud).⁸⁷

Hadis di atas menyebutkan tiga kondisi orang yang tidak dibebani hukum yaitu orang tidur sebelum bangun, orang gila sebelum sembuh (waras), dan anak kecil sebelum *baligh*. Dalam kaitan dengan anak pelaku pencurian, pada dasarnya ia bukan dibebaskan begitu saja dari hukuman. Anak pelaku

⁸⁵Abdul Hayy Abdul Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 206.

⁸⁶Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, (Terj: Nabhani Idris), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 58-59.

⁸⁷Abi Daud, Sunan Abi daud, (Riyad: Bait Al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

pencurian hanya bisa bebas dari pertanggungjawaban pidana *had* potong tangan, sementara hukuman lainnya wajib diberikan.

Pada kasus seseorang melakukan satu tindak pidana, kondisi belum baligh atau belum berakal tidak menjadikan orang tersebut bebas dari hukuman. Seorang anak yang belum *baligh*, tetapi sudah memiliki akal mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau dalam istilah fikih disebut *mumayyiz*, tetap tidak dapat dilepaskan dari beban hukuman. Karena anak masih dapat dan mampu mempertanggungjawabkan pidana yang sudah dilakukan, tetapi bukan dijatuhkan hukuman pokok, tetapi hukuman lain yang disebut dengan *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini hanya sekedar memberikan pengajaran (*ta'dib*) saja, dan hukuman pada anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan.

2. Bebas Berkehendak (*Ikhtiyar*)

Salah satu syarat pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku pidana adalah ada tidaknya kehendak bebas. Kehendak bebas (*ikhtiyar*) di dalam melakukan kejahatan menunjukkan adanya unsur kesalahan, sehingga beban dan sanksi hukum dapat ditetapkan kepada para pelaku. Di dalam teori hukum pidana dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya bisa ditetapkan kepada para pelaku apabila ada unsur kesalahan.⁸⁸ Karena itu tidak ada pidana tanpa kesalahan dan tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.⁸⁹

Keterpaksaan menjadi salah satu penghalang seseorang dibenani hukum. Pelaku yang dapat dihukum *had* potong tangan apabila melakukan pencurian atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak karena dipaksa) dan ia adalah orang yang harus mematuhi dan memelihara hukum-hukum Islam.

⁸⁸Chairul Huda, *Dari Tiada...*, hlm. 4.

⁸⁹Agus Rusianto, *Tindak Pidana...*, hlm. 5.

Hukuman *had* tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pencuri yang melakukan aksi pencuriannya itu karena dipaksa,⁹⁰ berdasarkan hadis riwayat Ibn Majah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

Dari Abu Zar Al-Ghifari ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. (HR. Ibn Majah).

Seseorang melakukan tindakan pencurian karena dipaksa maka pelakunya tidak bisa dihukum karena terpaksa menjadi salah satu unsur penghapus pidana.⁹¹ Barda Nawawi Arif mengemukakan beberapa unsur pemaaf dan juga penghapus pidana, seperti pelaku kejahatan masih kecil dan dalam keadaan terpaksa.⁹²

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa kondisi dewasa, ada tidaknya akal, dan terpaksa tidaknya melakukan kejahatan pencurian menjadi salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian, sepanjang anak tersebut berakal meskipun belum baligh, serta dilakukan tidak karena terpaksa, maka anak tetap dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian bukan dengan hukuman pokok (hukuman potong tangan), tetapi hukuman *ta'zir*, berupa *ta'dib* atau pembelajaran bagi anak

⁹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, Jilid 7, hlm. 379.

⁹¹Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 166.

⁹²Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 107.

supaya tidak melakukan kejahatan pencurian di masa yang akan datang. Sekali lagi, pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian dengan hukuman *ta'zir* ini bukan sebagai pembalasan atas kejahatannya, namun diarahkan kepada pembelajaran.

D. Penalaran *Ta'līlī*

Istilah penalaran *ta'līlī* tersusun dari dua kata, yaitu penalaran dan *ta'līlī*. Kata penalaran merupakan bentuk derivatif dari kata nalar,⁹³ berarti pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya, akal budi, setiap keputusan harus didasarkan akal yang sehat, aktivitas yang memungkinkan seorang berpikir logis, jangkauan pikir dan kekuatan pikir. Kata nalar kemudian membentuk beberapa istilah yang lain seperti bernalar, kebernalaran, menalar, dan penalaran. Kata yang terakhir inilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang artinya cara ataupun perihal menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis, jangkauan pemikiran, hal mengembangkan ataupun mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Penalaran juga berarti proses mental di dalam upaya mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip.⁹⁴

Menurut makna yang lebih umum, penalaran merupakan proses berfikir yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat ilmiah, atau proses berfikir logis dengan berusaha menghubungkan-hubungkan fakta agar memperoleh suatu kesimpulan. Fakta sendiri merupakan kenyataan yang dapat diukur dan bisa dikenali. Bernalar akan membantu manusia berfikir lurus,

⁹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Nalar*, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/nalar-2>, tanggal 15 Agustus 2021.

⁹⁴*Ibid.*

efisien, tepat dan dapat teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan.⁹⁵

Adapun kata *ta'līlī*, merupakan bentuk derivatif dari kata *'alala*, dan pada kesempatan yang sama melahirkan istilah *'illat*, yang secara bahasa berarti sakit, yang menyusahkan, sebab dan *uzur*.⁹⁶ Iwan Hermawan sedikitnya mengutip enam definisi *'illat*, di antaranya menurut Baidhawi, bahwa *illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi satu hukum. Kemudian Al-Syathibi menyatakan *illat* yaitu segala kemaslahatan syarak yang bergantung dengannya setiap perintah dan segala kerusakan yang bergantung dengannya segala larangan. Sementara itu Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa *illat* merupakan suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum.⁹⁷

Mengacu pada beberapa definisi di atas, maka penalaran *ta'līlī* dipahami sebagai suatu metode penalaran hukum dengan bertitik tolak kepada penggalian dan penemuan dengan carmat atas *illat-illat* hukum. Dalam posisi ini, penalaran *ta'līlī* ingin melihat apa sebab atau *illat* hukum sehingga adanya suatu larangan atau adanya suatu perintah, bahkan apa yang menjadi sebab adanya suatu beban hukum ditetapkan pada pelaku tindak pidana. Hukum itu selalu berputar bersama dengan ada tidaknya *illat* yang ada padanya. Karenanya di dalam salah satu kaidah fikih disebutkan:

⁹⁵Minto Rahayu, *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, t.t), hlm. 35.

⁹⁶Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih: Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm. 82.

⁹⁷*Ibid.*

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.⁹⁸

Keberadaan hukum itu berputar (berputar) pada keberadaan *'illat* (sebab)-nya. Ada *'illat* ada hukum, tidak ada *'illat* tidak ada hukum.

Untuk memahami lebih jauh tentang penalaran *ta'līlī* ini, maka di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai konsep penalaran *ta'līlī* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Al Yasa' Abubakar, penalaran *ta'līlī* merupakan penalaran yang bertumpu pada pertimbangan *illat* atau rasio legis.⁹⁹
- b. Menurut Fauzi, penalaran *ta'līlī* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi ketentuan dalam Alquran dan hadis.¹⁰⁰
- c. Menurut Muhammad Yusuf, penalaran *ta'līlī* merupakan penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan yang dimuat dalam Alquran dan hadis, atau apa yang menjadi *illat* suatu peraturan.¹⁰¹
- d. Menurut Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, corak penalaran *ta'līlī* merupakan corak yang menggunakan metode *qiyas* dan *istihsān*. Karena upaya yang dilakukan ialah dengan memahami bahwa nash, baik Alquran maupun hadis, dalam penjelasannya terhadap suatu

⁹⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1996), hlm. 651: Kaidah tersebut juga dikemukakan oleh al-Qaradāwī. Lihat Yūsuf Qaradāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2002), hlm. 167.

⁹⁹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

¹⁰⁰Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi serta Aplikasinya di dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 13.

¹⁰¹Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks: Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Al-Syafi'i*, (Depok: Indie Book Corner, 2020), hlm. 241.

hukum di sebagiannya diiringi dengan penyebutan *illat-illat* hukumnya.¹⁰²

Empat definisi di atas cukup menggambarkan bahwa basis utama di dalam penalaran *ta'liī* adalah menelusuri *illat* hukum. Dengan begitu, semua ketentuan pasti ada *illat*-nya, karena tidak mungkin Allah memberikan peraturan tanpa ada maksud dan tujuan. Al-Sallabi, seperti dikutip oleh Muhammad Yusuf, mengulas dengan cukup jelas bahwa perintah dan larangan Allah Swt mempunyai sasaran yang ingin dicapai.¹⁰³ Oleh sebab itu, semua hukum yang ditetapkan Allah pasti memiliki *illat* hukumnya, baik dinyatakan secara *zahir*, seperti misalnya di dalam pengharaman *khamar* dengan *illat* memabukkan, atau *illat* yang tidak disebutkan secara terang, seperti di dalam penentuan *illat* hukum shalat, puasa, dan lainnya.

Penalaran *ta'liī* ini selalu berpusat pada pencariat *illat* hukum. Berbeda dengan penalaran *bayānī* dan *istiṣlāḥī*, yang keduanya merupakan di antara cara penemuan hukum yang diakui oleh ulama di samping penemuan hukum melalui penalaran *ta'liī*. Penalaran *bayani* cenderung lebih mengarah kepada penelaahan kaidah-kaidah kebahasaan, sementara penalaran *istiṣlāḥī* lebih kepada penalaran dengan bertumpu kepada dalil-dalil umum dan kemaslahatan, atau tujuan sebuah penasyariatan hukum.¹⁰⁴

Penalaran *ta'liī* ini dapat memunculkan pola penggalian hukum baru yang disebut dengan *qiyas*, yaitu metode analogi hukum suatu masalah dengan melihat ada tidaknya kesamaan *illat* hukum antara masalah yang sudah ada nashnya dan masalah yang belum ada nashnya. Penerapannya seperti kasus

¹⁰²Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

¹⁰³Muhammad Yusuf, *Relasi Teks...*, hlm. 241.

¹⁰⁴Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 18.

pengharaman air minuman tuak, segala macam bentuk Narkoba (narkotika, priotropika, dan zat-zat adiktif lainnya), misalnya shabu-shabu, ganja, ekstasi, atau minuman bir, atau segala macam yang memabukkan lainnya, baik yang dimakan, dihirup, dihisap, maupun diminum. Semuanya haram sebab adanya kesamaan *illat* hukum dengan *khamar* yang tegas dilarang dalam Alquran, yaitu memabukkan.

Penalaran *ta'lilī* ini tidak selalu diarahkan kepada metode *qiyas* (analogi hukum atau kausuasi), maknanya metode *qiyas* adalah bagian dari pola penalaran *ta'lilī*, tetapi tidak semua penalaran *ta'lilī* disebut dengan *qiyas*. Misalnya dalam kasus pencarian *illat* hukum potong tangan bagi pencurian. Dalam kasus hukum pencurian, penalaran *ta'lilī* diperlukan untuk menjawab alasan mengapa Allah Swt menetapkan hukum potong tangan pada pelaku pencurian sebagai hukuman pokok bagi pelakunya?, kenapa tidak dengan jenis hukuman yang lain, misalnya penjara, cambuk, dan pidana lainnya. Pencarian alasan-alasan hukum, atau sebab hukum potong tangan tersebut masuk ke dalam bentuk penalaran *ta'lilī*.

Ketetapan satu hukum bergantung kepada *illat* atau alasan atau sebabnya. Suatu hukum dapat saja berubah mengukti *illat* hukumnya. Quraish Shihab, pada saat menjelaskan kaidah-kaidah tafsir, menyebutkan bahwa ketetapan Rasulullah Saw ada yang berbeda sesudah Rasulullah wafat. Sesudah masa Rasul dianggap oleh ulama tidak berlaku lagi atau diubah karena *illat*-nya telah tiada, atau sudah muncul *'illat* baru yang melahirkan hukum baru yang berbeda. Misalnya, di masa Rasulullah, adanya larangan *tas'ir* atau penetapan harga oleh pemerintah, namun setelah masa Rasulullah Saw, para ulama seperti Imam Malik misalnya justru membolehkan *tas'ir*, karena pada masa Rasulullah belum banyak atau sama sekali bisa dikatakan hampir tidak ada penipuan dan kezaliman dan ketamakan, atau bisa jadi sudah ada, tetapi

penegakan hukumnya cukup tegas, sementara itu pada masa setelah Rasulullah, justru penipuan dan ketamakan, kezaliman, monopoli barang justru meluas, sehingga tidak ada cara lain dengan ditetapkannya harga melalui mekanisme *ta'zir*.¹⁰⁵

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa suatu hukum cenderung akan berubah sesuai dengan *'illat* yang mendasarinya. Bahkan, antara satu hukum dengan hukum yang lain, yang boleh jadi identik akan berbeda hukumnya antara satu dengan yang lain. Karena itu, *'illat* hukum menjadi salah satu faktor adanya hukum itu. Penalaran *ta'li'i* justru ingin melihat sejauh mana, apa dan bagaimana hukum itu dibentuk bersamaan dengan *illat* hukumnya. Timbangan atau ukuran dan barometernya adalah suatu hukum pasti diiringi dengan adanya *illat* hukum, baik *'illat*-nya disebutkan secara tegas maupun tidak.

¹⁰⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah-Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui di dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran: Dilengkapi Penjelasan Kritis Menyangkut Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 373.

BAB TIGA

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DALAM TINJAUAN PENALARAN TA'LİLĪ

A. Profil Mazhab Syafi'i dan Karya-karya Intelektualnya

Mazhab Syafi'i merupakan sebutan bagi suatu aliran manhaj hukum yang berkembang cukup pesat. Tokoh ulama yang menjadi pusat sentral mazhab ialah Imam Al-Syafi'i. Imam Al-Syafi'i, merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, masyhur dikenal di berbagai belahan di dunia dengan perantara kejeniusan dan keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Imam Al-Syafi'i, dengan nama lengkap, Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Usman bin Syafi', Abu 'Abdillah, Al-Muthallibi Al-Qurasyi.¹⁰⁶

Dalam banyak literasi tentangnya, nasab Imam Al-Syafi'i sampai kepada 'Abd Manaf, tapi ada juga yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim as, meskipun masih diperselisihkan kebenarannya.¹⁰⁷ Salmani menyatakan secara lengkap nama dan nasab Imam Al-Syafi'i. Ia adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Usman bin Syafi' Ibn Al-Sa'ib bin 'Ubaidillah bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Al-Muthallib bin 'Abd Manaf Ibn Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Law'i bin Ghalib bin Fahr bin Malik Ibn Al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Madrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin 'Adnan bin Ad bin Udadi bin Hamaisa' bin

¹⁰⁶Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad Fi Fiqh Al-Syafi'i*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

¹⁰⁷Ali Masrur, dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

Yashkab bin Bait bin Salaman bin Haml bin Qaidar bin Isma'il bin Ibrahim Khalilurahman.¹⁰⁸

Imam Al-Syafi'i merupakan pencetus ataupun pelopor mazhab dan aliran Syafi'iyah, khususnya dalam bidang fikih (baca: hukum Islam). Ia lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestina, bertepatan yakni pada tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M, yaitu tahun di mana Imam Abi Hanifah meninggal dunia.¹⁰⁹ Boleh dikatakan bahwa Allah Swt, menutup sebuah jalan riwayat ilmu yang luhur dari seorang ulama besar dan menggantikannya dengan riwayat ilmu lainnya dengan ketokohan dan keilmuan yang luas pula.

Selepas kelahirannya, Imam Al-Syafi'i dibawa ke Makkah dan tumbuh besar di sana. Di Makkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim Al-Zanji dan lain-lain. Sementara itu, di awal ia menerima hadis dari ayahnya, kemudian Muhammad bin Ali, Imam Malik, dan juga ulama Makkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam dan dikenal dengan *nashir al-sunnah* "pembela sunnah".


Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Hanafi, ia pergi ka Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Di dalam konteks ini, Imam Al-Syafi'i perenah berkata kepada Imam Malik sewaktu di Madinah, "*Saya ingin pergi ke Irak untuk menambah ilmu*". Setelah berada di Irak, Imam Al-Syafi'i kemudian melakukan perjalan ke Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Makkah, perjalanan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau menggal dunia dan

¹⁰⁸Yahya bin Ibrahim Al-Salmani, *Kitab Manazil Al-A'immah Al-Arbaah Abi Hanifah wa Malik wa Al-Syafi'i wa Ahmad*, (Madinah: Maktabah Al-Mulk, 1422), hlm. 198.

¹⁰⁹Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i: Hayatih wa Ishruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1978), hlm. 14.

dimakamkan di sana.¹¹⁰ Imam Al-Syafi'i meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imam Al-Syafi'i merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.¹¹¹

Perjalanan keilmuan ke beberapa wilayah tersebut di atas memang tidak dapat disebutkan secara rinci, namun i'tibar yang dapat diambil bahwa Imam Al-Syafi'i adalah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya. Secara sederhana, perjalanan keilmuan Imam Al-Syafi'i ke beberapa wilayah tersebut dapat ditulis dalam bagan berikut ini:



Berdasarkan bagan di atas, terlihat bahwa Imam Al-Syafi'i menuntut ilmu ke Irak yang merupakan basis dari mazhab Hanafi dan di Madinah sebagai basis mazhab Maliki. Imam Al-Syafi'i merupakan ulama pembela

¹¹⁰Mengenai tahap perjalanan keilmuan Imam Al-Syafi'i telah diulas secara gamlang dan runtut oleh Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

¹¹¹Yusuf Umar Al-Qawasimi, *Al-Madkhal ila Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, (Yordania: Dar Al-Nafa'is, 2003), hlm. 25.

sunnah yang pada waktu itu barangkali banyak yang mengingkari sunnah atau boleh jadi karena ia memperhitungkan hadis-hadis dengan riwayat ahad sebagai dalil dan juga rujukan hukumnya yang tidak dipakai oleh banyak ulama masa itu.¹¹²

Imam Al-Syafi'i juga menghargai ulama *ahl ra'yi* dan mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yi* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman. Oleh sebab itu, tidak berlebihan apabila dikatakan Imam Al-Syafi'i seorang ulama dengan pemahaman dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-hadis* dan *ahl ra'yi*.¹¹³ Di mana di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-hadis* sementara di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra'yi*.

Sebagai ulama besar, pendapat-pendapat Imam Al-Syafi'i banyak tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imam Al-Syafi'i berkembang pada dua pendapat, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat *qaul qadim* dari Imam Al-Syafi'i ini berkembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara *qaul jadid* berkembang sewaktu di Mesir.¹¹⁴

Imam Al-Syafi'i mempunyai banyak guru, di antaranya adalah ayahnya, kemudian beberapa ulama lainnya seperti:

a. Muhammad bin Ali,

¹¹²Ulasan sepintas Imam Al-Syafi'i diberi gelar "*nasir al-sunnah*" atau "pembela sunnah" dikemukakan oleh Ahmad Zarkasih, "Kenapa Imam Syafii Digelari Pembela Sunnah?". Diakses melalui: <https://www.rumahfiqih.com/z-10-kenapa-imam-syafii-digelari-pembela-sunnah.html>, ta-anggal 23 Februari 2018.

¹¹³Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

¹¹⁴Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, hlm. 2: Lihat juga dalam, Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100-101.

- b. Al-Majisyun
- c. Imam Malik
- d. Isma'il bin Ja'far
- e. Ibrahim bin Yahya.

Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga sekarang ini, di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imam Al-Syafi'i jalur *qaul qadim* yaitu:

- a. Ahmad bin Hanbal (w. 240 H)
- b. Hasan bin Ibrahim (w. 260 H)
- c. Abu Tsur (w. 240 H)
- d. Husain bin Ali (w. 240 H)
- e. Ibn Zubair al-Humaidi (w. 219 H)

Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadid* adalah:

- a. Ibn Yahya Al-Buwaithi (w. 231 H)
- b. Ibn Yahya Al-Muzani (w. 264 H)
- c. Ibn Sulaiman Al-Muradi (w. 270 H).¹¹⁵

Karya-karya Imam Al-Syafi'i tertuang di dalam beberapa literturnya, di antaranya dalam bidang Ushul Fikih yaitu kitab:

- a. Kitab: “*Al-Risālah*”, merupakan kitab pertama kali ditulis oleh Imam Al-Syafi'i.
- b. Kitab: “*Al-Umm*”, merupakan kitab dalam bidang fikih.
- c. Kitab: “*Al-'Amali*”
- d. Kitab: “*Al-'Imla*”

Kitab-kitab standar yang digunakan di dalam kajian mazhab Al-Syafi'i di antaranya adalah:

¹¹⁵Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Lihat juga, Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal...*, hlm. 27.

- a. Kitab: “*Al-Muhazzab*” karya al-Syīrazī.
- b. Kitab: “*Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*” karya Syarf al-Nawawī.
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī.
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī.
- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī.
- f. Kitab: “*al-Ḥawī al-Kabīr*” karya Ḥabīb al-Māwardī.
- g. Kitab: “*Nihāyah al-Muṭallib*” karya al-Juwainī.
- h. Kitab: “*al-Tahzīb fī Fiqh al-Imam Al-Syafi’i*” karya al-Baghawī.
- i. Kitab: “*al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imam Al-Syafi’i*” karya al-Rāfi’ī.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih mazhab Syafi’i. Sehubungan dengan itu pemaparan pendapat dari mazhab Syafi’i tentang anak sebagai pelaku pencurian dalam tinjauan penalaran *ta’līlī* secara khusus dirujuk dari kitab “*al-Umm*”, “*Tafīr al-Imam Al-Syafi’i*” sebagai sumber pokok, juga diambil dari kitab karangan ulama mazhab Syafi’i yang lainnya, di antaranya adalah kitab yang telah disebutkan pada poin di atas yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dalam Pandangan Mazhab Syafi’i

Anak sebagai pelaku pencurian bukan merupakan kasus baru yang dapat ditemukan baik bagian dari fakal di lapangan maupun masih sebagai konsep dari para ulama di berbagai literatur fikih. Pada bagian ini, penulis hendak mengulas secara konseptual pandangan ulama mazhab Syafi’i tentang anak sebagai pelaku pencurian, dan pertanggungjawaban pidana kepada anak.

Menurut mazhab Syafi’i, seseorang dianggap sebagai seorang anak adalah orang yang belum *baligh*. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Al-Syafi’i, menjelaskan bahwa pelaku pencurian yang bisa dihukum potong tangan ketika

telah mencapai usia 15. Usia ini dipandang telah layak secara psikologis untuk menentukan orang dewasa (*baligh*) atau tidak. Imam Al-Syafi'i juga menyebutkan bahwa hukuman *hudud* hanya dilaksanakan kepada orang yang telah sempurna batas usianya yaitu 15 tahun bagi orang yang belum mimpi.

¹¹⁶ تُقَامُ الْحُدُودُ عَلَى مَنْ اسْتَكْمَلَ خَمْسَةَ عَشْرَةَ سَنَةً وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمِ.

Hukuman *hudud* dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama.

Mengacu kepada kutipan di atas, dapat dimengerti bahwa hukuman *hadd* potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian hanya ditetapkan pada orang yang secara usia sudah dewasa. Jika dilihat dari sisi tanda kedewasaan, bagi laki-laki adalah keluar mani sementara kepada perempuan ditandai dengan datangnya haid bulanan. Apabila si pelaku pencurian sudah mengalami tanda kedewasaan (*baligh*) tersebut, meskipun belum berumur 15 tahun, maka pertanggungjawaban pidana potong tangan dapat diterapkan. Namun demikian, apabila pelakunya telah berumur 15 tahun, meskipun ia belum mengalami tanda *baligh*, juga tetap dapat dihukum, sebab batasan yang dipakai adalah umurnya.

Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i mengulas pendapat yang sama, bahwa syarat seseorang mendapatkan pertanggungjawaban pidana hukum potong tangan adalah usia *baligh*, yaitu mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sementara itu, bagi yang belum mendapatkan mimpi atau haid, maka yang dipakai adalah batas umur, yaitu harus sudah berusia minimal 15 tahun.

¹¹⁶Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 7, (Tahqiq: Rifa'at Faizi Abd Mutallib), (Mekkah: Dar al-Wafa', 2001), hlm. 333.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا يُقْتَعُ إِلَّا مَنْ بَلَغَ الْإِحْتِلَامَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْحَيْضِ مِنَ النِّسَاءِ
 أَوْ أُيُّهُمَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلَمْ أَوْ لَمْ تَحِضْ. قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ، وَ هَذَا
 صَحِيحٌ، لَا يَجِبُ الْقَطْعُ إِلَّا عَلَى الْمُكَلَّفِ بِالْبُلُوغِ وَ الْعُقْلِ، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا
 لَمْ يَقْطَعْ.¹¹⁷

Permasalahan: Imam Al-Syafi'i berkata tidak ada hukuman potong tangan kecuali bagi orang yang sudah *baligh*, yakni mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, atau di antara keduanya dibatasi hingga mencapai umur 15 tahun bagi yang belum mimpi dan juga belum haid. Imam Al-Mawardi berkata: Dan inilah yang benar, tidak diwajibkan hukum potong tangan kecuali terhadap orang *mukallaf* (dibebani hukum), yaitu telah *baligh* dan berakal. Maka jika pelaku masih kecil, atau gila tidak ada hukuman potong tangan.¹¹⁸

Pertanggungjawaban pidana kepada anak pelaku pencurian bukan dalam bentuk hukuman potong tangan, karena hukum *had* potong tangan hanya berlaku kepada pelaku yang sudah *baligh* dan berakal. Melalui kutipan di atas, diperoleh keterangan bahwa orang yang belum *baligh* atau berakal, misalnya belum mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, ataupun dalam kondisi gila ataupun idiot, maka pelaku tidak dihukum potong tangan. Pertanggungjawaban pidana potong tangan tersebut hanya diperuntukkan kepada orang dewasa dan berakal. Dengan begitu, *baligh* dan berakal menjadi syarat bagi hukum potong tangan.

Imam Al-Rafi'i juga mengungkapkan pandangan di dalam mazhab Syafi'i bahwa pertanggungjawaban pidana hukum potong tangan tidak berlaku terhadap pelaku yang masih kecil. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan hukuman potong tangan tidak berlaku terhadap orang gila, dan mencuri dalam

¹¹⁷Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syafi'i*, Juz 13, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 278-279.

¹¹⁸*Ibid.*

keadaan terpaksa.¹¹⁹ Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karya Imam Al-Nawawi, dijelaskan juga bahwa tidak diwajibkan potong tangan dalam kasus pencurian kecuali atas orang yang mencuri dalam keadaan *baligh*, berakal, bisa memilih. Apabila yang mencuri itu seorang anak kecil atau orang gila, maka tidak diwajibkan *had*.¹²⁰

Mengacu kepada uraian di atas, maka pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang dapat dihukum potong tangan berkaitan dengan dua syarat utama yaitu sudah baligh dan berakal, serta tidak dalam keadaan terpaksa. Dua kondisi inilah yang berada pada sisi pelaku, meskipun ada syarat-syarat lain seperti harta yang dicuri harus mencapai nisab, di tempat persembunyian, dan syarat yang lain. Namun, yang menjadi fokus di dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana ialah keadaan pelaku, apakah sudah baligh, berakal, dan tidak terpaksa (mampu memilih dan sadar untuk memilih berbuat mencuri), atau justru sebaliknya masih kecil, dan dalam keadaan terpaksa (*ikrah*).

Bila pelaku pencurian anak kecil, maka ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut wajib dijatuhi hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *had*. Artinya bahwa, kondisi seseorang yang masih kecil bukan menjadi penghalang untuk bisa dijatuhi hukuman. Imam Al-Mawardi, dalam salah satu kesempatan menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* ditetapkan kepada pelaku pencurian yang tidak menenuhi syarat untuk dihukum potong tangan.¹²¹ Dalam kesempatan yang lain, Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa

¹¹⁹Abdul Karim Al-Rafi'i, *Al-Muharrar fi Fiqh Al-Imām Al-Syafi'i*, (Mesir: Dar Al-Salam, 2013), hlm. 1433.

¹²⁰Imam Al-Nawawi, *Majmu Syarh Muhazzab*, (t.terj), Jilid 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 493.

¹²¹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkamah Al-Sulthaniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 402.

pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian dapat dilaksanakan berbentuk memukul tangan anak, dan ini bagian dari bentuk pendidikan kepadanya.¹²²

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana adalah pada diri pelaku, jika pelakunya ialah anak-anak yang belum dewasa, maka unsur pertanggungjawaban hukum potong tangan belum memenuhi syarat, sehingga pertanggungjawaban yang dipilih ialah berupa hukuman *ta'zir*. Begitupun bagi pelaku anak-anak yang mencuri atas dasar paksaan orang lain, juga tidak bisa dihukum potong tangan, karena terpenuhi dua syarat, yaitu masih anak-anak dan tindakan pencurian dilakukan dalam keadaan terpaksa (*ikrah*).

C. Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum yang Digunakan oleh Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Petanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pencurian

Sebagaimana sudah dijelaskan di depan, bahwa ulama mazhab menetapkan batasan dan syarat pelaku pencuri yang dapat dijatuhi hukum *had* potong tangan adalah sudah dewasa, bagi laki-laki sudah mimpim (*ihtilam*) dan perempuan sudah haid, atau jika keduanya belum ada tanda baligh, namun umurnya sudah 15 tahun, maka pelaku tetap dihukum. Pendapat ini oleh ulama mazhab Syafi'i didasarkan kepada salah satu riwayat hadis dari Ibn Umar:¹²³

حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِبْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ

¹²²Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*..., Juz 13, hlm. 278-279.

¹²³Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*..., hlm. 331.

فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خُمْسَ عَشْرَةَ.¹²⁴

Telah menceritakan kepadaku Ibn Umar ra, bahwa ia pernah menawarkan diri pada Rasulullah Saw untuk ikut dalam perang Uhud, saat itu umurnya masih 14 tahun. Namun Rasulullah tidak mengizinkannya. Kemudian ia menawarkan lagi pada perang Khandaq saat itu usiaku 15 tahun dan Beliau mengijinkanku. Nafi' berkata; Aku menemui Umar bin Abdul aziz saat itu dia adalah khalifah lalu aku menceritakan hadis ini, dia berkata: Ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa. Maka kemudian dia menetapkan pegawainya untuk mewajibkan kepada siapa saja yang telah berusia 15 tahun. (HR. Bukhari).

Saat mengomentari riwayat tersebut, Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis di atas sebagai dalil hukum seseorang telah dipandang *baligh* bagi yang belum mimpi, dan umur 15 tahun sebagai batasan seseorang wajib beribadah dan ditegakkannya *hudud*.¹²⁵ Dengan begitu, syarat pelaku adalah *baligh* (telah mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan), dan berakal, artinya tidak gila dan anak kecil. Dalil mengenai anak kecil tidak dijatuhi hukuman *had* potong tangan ialah mengacu kepada ketentuan QS. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهُمَا أَيْدَيْهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (QS. Al-Maidah: 38).

Mengomentari ayat di atas, Imam Al-Syafi'i menyebutkan bahwa hukum potong tangan merupakan pertanggungjawaban pidana yang

¹²⁴Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Al-Dauliyah li Al-Nasyr, 1998), hlm. 507.

¹²⁵Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz 6, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 542.

merupakan hukum Allah Swt.¹²⁶ Melalui ayat ini, maka redaksi yang menjadi pokok dalil mazhab Syafi'i terkait anak-anak tidak dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan ialah pada kutipan: جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ, (*sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah*). Melalui redaksi ini, anak-anak sebagai pelaku pencurian dianggap tidak ada perbuatan pada mereka.¹²⁷ Di dalam upaya memperkuat argumentasi mereka, ulama mazhab Syafi'i juga mengajukan dalil hadis riwayat Abu Dawud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

Dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig. (HR. Abu Dawud).

Selain itu, dalam kitab *Mu'tamad fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, yaitu kitab yang mengulas pendapat-pendapat yang disepakati (*mu'tamad*) dalam mazhab al-Syafi'i, ditambahkan bahwa syarat pelaku yaitu *ikhtiyar*, artinya tanpa ada unsur paksaan.¹²⁸ Keterangan serupa juga terdapat dalam ulasam Zakariyya Al-Anshari bahwa dalam hukum pencurian ini, terdiri dari tiga rukun, yaitu perbuatan ataupun tindakan mencuri, pelaku, dan barang yang dicuri. Mengenai pelaku, syarat yang wajib dipenuhi salah satunya adalah tidak terpaksa, dan bukan anak kecil atau gila.¹²⁹

Keterpaksaan melakukan suatu kejahatan menjadi alasan pemaaf bagi pelaku, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Landasan

¹²⁶Ahmad bin Mushtafa Al-Farran, *Tafsir Imam Al-Syafi'i*, (Sudan: Dar Al-Tadmuriyah, 2004), hlm. 737-738.

¹²⁷Imam Al-Nawawi, *Majmu'...*, Jilid 29, hlm. 493.

¹²⁸Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad...*, Juz 5, hlm. 185-186.

¹²⁹Zakariyya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab bi Syarh Minhaj Al-Thullab*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1998), hlm 277.

ini didasarkan kepada salah satu dalil hadis yang diriwayatkan Ibn Majah sebagai berikut:¹³⁰

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بِنَجَاوَزٍ عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

Dari Abu Zar Al-Ghifari ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. (HR. Ibn Majah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman *had*, karena kondisi anak-anak merupakan sebagai alasan pemaaf dijatuhi hukuman *had*. Di samping itu, alasan pemaaf lainnya adalah dilakukan dalam keadaan terpaksa. Oleh sebab itu, seseorang melakukan pencurian dalam keadaan terpaksa, maka keterpaksaan itu sebagai penghalang pelaku mendapatkan hukuman.

Hanya saja, bagi mazhanb Syafi'i, anak sebagai pelaku pencurian tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bukan dengan hukuman *hadd*, akan tetapi dengan hukuman *ta'zir* berupa hukuman pendidikan. Hal ini didasar pada salah satu riwayat *atsar* (tindakan para sahabat), yaitu tindakan Ali bin Abi Thalib yang memukul tangan anak-anak yang mencuri.¹³¹

Mengacu kepada dalil-dalil yang dikemukakan mazhab Syafi'i tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang digunakan terdiri dari tiga, yaitu Alquran, hadis, dan *astar* atau perbuatan para sahabat. Ketiga dalil ini digunakan dalam ketentuan yang berbeda-beda. Ulama mazhab Syafi'i menggunakan dalil QS. Al-Maidah ayat 38 dan hadis riwayat Abu Dawud sebagai dalil bahwa anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* potong

¹³⁰Imam Al-Nawawi, *Majmu'...*, Jilid 29, hlm. 494.

¹³¹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir...*, Juz 13, hlm. 279.

tangan. Dalil hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah dipakai untuk menetapkan hukum pelaku pencurian yang dipaksa tidak dijatuhi hukuman *hadd*. Dalil hadis riwayat Imam Al-Bukhari digunakan di dalam penentuan batas usia seorang anak dijatuhi hukuman *hadd*, yaitu 15 tahun. Terakhir adalah *atsar* sahabat, yaitu tindakan Ali bin Abi Thalib yang memukul tangan anak pelaku pencurian sebagai bentuk *ta'zir*, yaitu dalam upaya *ta'dib* atau pendidikan dan pembelajaran bagi anak agar tidak mengulangi perbuatan mencuri.

Terhadap dalil-dalil yang digunakan di atas, maka dapat dicermati bahwa metode *istinbat* yang dipakai ulama mazhab Syafi'i tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian adalah metode *ta'lili*. Metode *ta'lili* yang dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i cenderung mengarah kepada talaah *ta'lili* pada temuan *illat* hukum pada *qiyas*. Hal ini terlihat pada saat menggunakan dalil diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Hadis ini pada dasarnya menjelaskan izin Rasul terhadap Ibn Umar untuk ikut berperang pada usia 15 tahun. Batasan umur Ibnu Umar dijadikan sebagai patokan di dalam menetapkan segala hukum, termasuk di dalam hukum *hudud*.

Rasulullah tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk berperang pada usianya masih 14 tahun, dan mengizinkan pada usia 15 tahun. Berperang merupakan satu hukum yang harus dilaksanakan pada waktu itu, sehingga kewajiban tersebut oleh ulama mazhab Syafi'i dianalogikan dengan batasan umur pelaku pencurian, yaitu minimal 15 tahun, meskipun belum tampak tanda-tanda kedewasaan, seperti bagi laki-laki telah mimpi dan bagi perempuan tandanya telah datang haid. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa ulama mazhab Syafi'i dalam menggali dasar hukum tersebut cenderung menggunakan metode *ta'lili*.

D. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pencurian menurut Penalaran *Ta'līlī*

Pada bab terdahulu telah dikemukakan bahwa penalaran *ta'līlī* merupakan salah satu dari tiga metode penalaran hukum di dalam Islam, di samping metode *bayani* dan *istishlahi*, yang cukup sering digunakan oleh para ulama pada waktu mengeluarkan dan menyimpulkan suatu permasalahan hukum. Poin inti dari cara penalaran *ta'līlī* ini adalah para ulama menelusuri alasan-alasan, atau sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya suatu hukum, atau dalam istilah hukum disebut dengan pencarian *illat* (rasio legis) suatu nash.

Penggunaan metode *ta'līlī* sebetulnya hampir dipastikan dipakai oleh para ulama bersama-sama dengan metode *bayani* dan *istishlahi*. Hanya saja, penalaran *ta'līlī* terkadang lebih dominan digunakan dibandingkan dengan penalaran yang lain, atau sebaliknya. Penggunaan metode atau penalaran *ta'līlī* ini terlihat di saat para ulama mengidentifikasi sebab atau *illat* hukum dibalik hukum itu ditetapkan, karena *illat* hukum adalah suatu sifat yang menjadi motivasi atau yang melatar-belakangi terbentuknya hukum. Misalnya pada kasus pengharaman *khamar* sebab ada *illat* hukum memabukkan, kemudian pengaraman riba sebab ada *illat* hukum unsur penganiayaan atau zalim terhadap orang lain.

Pada konteks pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian seperti dalam pandangan mazhab Syafi'i sebelumnya didasarkan kepada temuan adanya *illat* hukum dari suatu nash. Penentuan batasan umur bagi pelaku mencapai umur 15 tahun merupakan usaha mencari *illat* hukum antara pencurian dengan aktivitas dibolehkannya untuk ikut berperang sebagaimana ketetapan hadis riwayat Imam Al-Bukhari sebelumnya. Izin Rasulullah Saw

kepada Ibn Umar yang sudah cukup usia 15 tahun untuk berperang dijadikan dasar bagi ditetapkannya hukuman *had* kepada pelaku.

Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang menetapkan hukuman *ta'zir* kepada anak pelaku pencurian yang belum berusia 15 tahun atau belum baligh merupakan salah satu bentuk penetapan *illat* hukum. Sebab atau alasan ditetapkannya hukum kepada anak belum dewasa atau belum berusia 15 tahun adalah bagian dari cara untuk mendidik anak atau *ta'dib*. Dengan begitu, ketentuan menghukum seorang anak pelaku pencurian sebagaimana dipahami dalam tindakan Ali Bin Abi Thalib juga memiliki sebab sebagai *illat*-nya. Dengan begitu, penerapan metode *ta'lil* di dalam kasus pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian bertitik tolak kepada *illat* hukum, yaitu agar anak dapat pembelajaran dan pendidikan secara baik.

Penghukuman atau pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian di dalam konteks penalaran *ta'lil* tidak dapat dilepaskan dari sebab melatarinya. Di dalam kasus Rasulullah menetapkan seorang yang masih kecil tidak dibebankan hukum seperti tersebut dalam riwayat hadis Abu Dawud sebelumnya. Informasi di dalam hadis menunjukkan makna bahwa anak-anak tidak lah memenuhi kapasitas untuk dihukum *had* potong tangan, akan tetapi anak tetap dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. *Illat*-nya adalah anak mengetahui dan memahami larangan pencurian, dan dengan adanya hukuman dibebankan kepadanya tidak akan diulangi lagi.

Anak-anak sebagai pelaku pencurian tetap dianggap memiliki kesalahan, ia dapat dihukum dengan pertimbangan kemaslahatan, pendidikan, pengajaran atau di dalam istilah penghukuman disebut dengan *ta'dib*, yaitu upaya menghukum si pelaku atas motivasi untuk memberikan pendidikan kepadanya, supaya sewaktu-waktu ia tidak mengulangi lagi perbuatan serupa.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk petanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah dengan ditetapkannya hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan anak, dan dengan tujuan sebagai *ta'dib* atau pendidikan. Batasan usia anak adalah 15 tahun, atau bagi laki-laki sudah mimpi dan bagi perempuan sudah haid. Pelaku pencurian yang belum berusia 15 tahun atau belum baligh, tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan, namun pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan ialah hukuman *ta'zir* berupa pendidikan.
2. Dalil hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i di dalam menetapkan petanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian terdiri dari dalil Alquran, hadis, dan *atsar* (tindakan) para sahabat. Dalil-dalil tersebut memiliki spesifikasi tersendiri, yaitu ketentuan QS. Al-Maidah ayat 38 dan hadis riwayat Abu Dawud sebagai dalil bahwa anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan. Dalil hadis riwayat Ibn Majah digunakan untuk menetapkan bahwa pelaku pencuri yang dipaksa tidak dijatuhi hukuman *hadd*. Dalil hadis riwayat Imam Al-Bukhari digunakan dalam penentuan batas usia seorang anak dijatuhi hukuman *hadd*, yaitu 15 tahun. Terakhir adalah *atsar* sahabat, yaitu tindakan Ali bin Abi Thalib yang memukul tangan anak pelaku pencurian sebagai bentuk *ta'zir*, sebagai upaya *ta'dib* atau pendidikan dan pembelajaran bagi anak agar tidak

mengulangi perbuatan mencuri. Adapun metode *istinbath* yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menggali hukumnya adalah penalaran *ta'lili*, yaitu dengan melihat kepada *illat* hukum.

3. Dilihat dari penalaran *ta'lili*, proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian ditetapkan atas adanya *illat* hukum agar anak tidak mencuri. Dalam hadis riwayat Abu Dawud memang disebutkan bahwa anak yang belum *baligh* tidak dibebani hukum. Namun, dalam mazhab Syafi'i, anak tetap dapat dihukum, tetapi bukan dengan hukuman pokok berupa *had* potong tangan, tapi dihukum dengan *ta'zir*. Tindakan pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian ini semata-mata didasari atas adanya *illat* atau alasan hukum berupa *ta'dib* atau pembelajaran kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan serta secara langsung menegenalkan kepada anak bahwa mencuri merupakan suatu perbuatan tidak baik dan dilarang dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian komparatif pandangan ulama mazhab Syafi'i dengan ulama mazhab yang lain mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian. Misalnya dengan studi komparatif mazhab Hanafi, atau Maliki, atau Hanbali, dan mazhab Zahiri. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan secara lebih luas dan tajam tentang pandangan-pandangan ulama mazhab.
2. peneliti-peneliti berikutnya juga perlu melakukan kajian secara mendalam dan sistematis terkait tinjauan penalaran *bayani* atau *istislahi* pertanggungjawaban pidana anak. hal ini untuk melengkapi kajian ini

menjadi lebih sempurna, dan sebagai upaya untuk memperkaya khazanah hukum, dan menjadi bahan bagi peneliti-peneliti berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fiqh Al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Hayy Abdul Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Karim Al-Rafi'i, *Al-Muharrar fi Fiqh Al-Imām Al-Syafi'i*, Mesir: Dar Al-Salam, 2013.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj: Tim Tsalisah, Jilid 3, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Baru, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Lubab Al-Tafsir min Ibn Katsir*, Terj: M. Abdul Ghofar EM, Juz 6, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Thalib fi Al-Muqaranah baina Mazahib*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkmah Al-Sulthaniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- _____, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syafi'i*, Juz 13, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Achmad Musyahid Idrus, *Tradisi Penalarann Filosofis di dalam Hukum Islam*, Jurnal: "Al-Daulah". Vol. 3, No. 1, (Juni, 2014), hlm. 50-51.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ahmad bin Mushtafa Al-Farran, *Tafsir Imam Al-Syafi'i*, Sudan: Dar Al-Tadmuriyah, 2004.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Aldina Urfania Cendrakasih, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2017/PN.Amp.* Universitas Jember, Tahun 2019.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ali Masrur, dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Amir Starifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andrey Sujatmoko, *Janggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan di Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 5, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 4, Ed Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Diakses melalui: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/5/BAB%20IV.pdf>, tanggal 10 November 2020.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi serta Aplikasinya di dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Friwina Magnesia Surbakti, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Putusan No: 42/Pid.Sus-Anak 2017/Pn-Mdn*. Universitas Medan Area Medan, tahun 2018.
- Halimah Nurmayanti, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian : Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Bks*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019.
- Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz 6, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 12, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969.
- _____, *Tahzib al-Sunan*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2007.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Juz 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Imam Al-Nawawi, *Majmu Syarh Muhazzab*, t.terj, Jilid 29, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, T.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imam Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqūl Fi Asbab Al-Nuzul*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Imam al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, t.terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, t.tp.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Irfandhy Idrus, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencuroleh Anak Serta Penerapan Diversii Studi Kasus No: 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks*. Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2016.
- Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Baitul Afkar Al-Dauliyah li Al-Nasyr, 1998.
- Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih: Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. jurnal "Lex et Societatis", Vol. III, No. 1, Jan-Mar, 2015.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Lailatul Mas Ula, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2018.
- M. Ainul Syamsu, *Pergeseran Turutserta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak*

- Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- M. Quraih Shihab, *Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*, Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- M. Quraih Shihab, *Kaidah-Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui di dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran: Dilengkapi Penjelasan Kritis Menyangkut Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Minto Rahayu, *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, t.t.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i: Hayatih wa Ishruh Ara'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1978.
- Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad Fi Fiqh Al-Syafi'i*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 7, Tahqiq: Rifa'at Faizi Abd Mutallib, Mekkah: Dar al-Wafa', 2001.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks: Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Al-Syafi'i*, Depok: Indie Book Corner, 2020.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Raghib Al-Sirjani, *Musyarakat Al-Insan*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, M. Abidum Zuhri dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Suhartono Taat Putra dan Harjanto (Ed), *Filsafat Ilmu Kedokteran*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Syamsuddin al-Zahabi, *Dosa-Dosa Besar*, Terjemahan: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Niyat Fi Ibadat*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: al-Mahira, 2017.
- Wardiya Putri Tadjuddin, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pencurian Analisis Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Wiwik Afifah, *Pertanggung jawaban Pidana Anak Konflik Hukum*. Jurnal: "DIH Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 10, No. 19, Februari, 2014.
- Yahya bin Ibrahim Al-Salmani, *Kitab Manazil Al-A'immah Al-Arbaah Abi Hanifah wa Malik wa Al-Syafi'i wa Ahmad*, Madinah: Maktabah Al-Mulk, 1422.
- Yusuf Umar Al-Qawasimi, *Al-Madkhal ila Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Yordania: Dar Al-Nafa'is, 2003.
- Zakariyya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab bi Syarh Minhaj Al-Thullab*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1998.